



BUPATI BANGGAI

SURAT IZIN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 421.2 / 341 / DIKPORA

TENTANG

**PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KRISTEN AXEL MOZES BEREA
 DESA BUNGA, KECAMATAN LUWUK UTARA
 KABUPATEN BANGGAI**

BUPATI BANGGAI,

- Dasar :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai ;
 3. Surat Ketua Yayasan Axel Mozes, Kecamatan Luwuk Utara Nomor 011/YAM/X/2014, Tanggal 04 Maret 2014 Perihal Permohonan Operasional Pendirian Sekolah Dasar Kristen Axel Mozes Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai;
 4. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Luwuk Utara Nomor : 65/800/UPT - Dikpora/2014 Tanggal 24 Maret 2014;
 5. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Nomor : 693/Dikdas.421/Dikpora/2014 Tanggal 25 April 2014.

MENGIZINKAN :

- Kepada
 Nama : **RUDI SANTOSO BUKANILA, M.Th,M.Pd**
 Selaku Ketua Yayasan Axel Mozes, Kecamatan Luwuk Utara
 Alamat : Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai
 Untuk : a. Mendirikan / Operasional Sekolah Dasar Axel Mozes, Kecamatan Luwuk Timur;
 b. Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada butir a, mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Dasar yang dikeluarkan pemerintah ;
 2. Secara berkala pada setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Luwuk Utara dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai ;
 3. Menyediakan Tenaga Guru dalam proses belajar mengajar;
 4. Surat Izin berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

PARAF	
SEKKAB	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASIE	



Dikeluarkan di Luwuk
 pada tanggal, 4-07-2014

BUPATI BANGGAI,
M. SOFHIAN MILE

Tembusan Yth ;
 1. Direktur Pembinaan SD Ditjen Manajemen Dikdas Kemendiknas di Jakarta;
 2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;